



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susianto Alias Isu;**
2. Tempat lahir : Ujung Batu IV;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trans Aliaga Ujung Batu IV RT 10 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Susianto Alias Isu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Susianto Alias Isu** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Susianto Alias Isu** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung GALAXY J2 Prime
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GALAXY J2 Prime warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SALAMAT NASUTION

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Verza warna hitam dengan nomor polisi BB 3354KK
- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa plat.

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **SUSIANTO Alias ISU**, bersama-sama dengan RUSMIN Alias MIN (penuntutan terpisah), SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA (penuntutan terpisah) dan HASAN BASRI RAMBE (dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di rumah Saksi korban SALAMAT NASUTION yang terletak di Desa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marennu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira Pukul 06.000 WIB, bertempat di lokasi di Kampung Baru Trans aliaga ujung batu IV Kec. Huristak kab. Padang lawas, Terdakwa SUSIANTO Alias ISU bersama-sama dengan RUSMIN Alias MIN (*penuntutan terpisah*), SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA (*penuntutan terpisah*) dan HASAN BASRI RAMBE (*dalam daftar pencarian orang*) berkumpul dan merencanakan melakukan pencurian di wilayah Binanga, lalu Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama dengan RUSMIN Alias MIN, SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dan HASAN BASRI RAMBE berangkat menuju daerah Binanga dengan mempergunakan 2(dua) unit sepeda motor, dimana RUSMIN Alias MIN membonceng Terdakwa SUSIANTO Alias ISU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, sedangkan SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA membonceng HASAN BASRI RAMBE mengendarai sepeda motor honda VERZA.
- Lalu sesampainya di wilayah Binanga sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama dengan RUSMIN Alias MIN, SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dan HASAN BASRI RAMBE beristirahat sejenak di lokasi kebun kepala sawit milik masyarakat sebelum menuju Desa Marenu, lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama berangkat menuju Desa Marenu dan bersembunyi diareal lokasi kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk melihat situasi dan menentukan terget pencurian sambil membagi tugas, Lalu Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama dengan RUSMIN Alias MIN, SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI RAMBE melanjutkan berkendara dengan sepeda motor tersebut dengan laju lambat sambil menentukan rumah mana yang menjadi target pencurian, kemudian HASAN BASRI RAMBE menunjuk salah satu rumah yang berada di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk menjadi target pencurian, lalu RUSMIN Alias MIN dan SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dengan berjalan kaki mendekati rumah korban SALAMAT NASUTION, sementara Terdakwa SUSIANTO alias ISU dan HASAN BASRI RAMBE menunggu di pinggir jalan umum di dekat rumah Saksi korban SALAMAT NASUTION untuk memantau situasi dan mengawasi jika ada orang sehingga dapat langsung melarikan diri.

- Selanjutnya RUSMIN Alias MIN dan SYAHRIADI SIREGAR mengelilingi rumah Saksi korban SALAMAT NASUTION, lalu RUSMIN Alias MIN dan SYAHRIADI SIREGAR melihat pintu dapur rumah terbuat dari papan yang dindingnya tidak rapat, sehingga dapat mengintip dari luar ke arah dalam bangunan rumah, RUSMIN Alias MIN dan SYAHRIADI SIREGAR melihat adanya 1(satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah berada di dalam bangunan rumah pada bagian dapur, lalu SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA berhasil mencungkil bagian ujung jendela yang menempal pada bagian dinding rumah dengan mempergunakan alat sepotong besi, lalu jendela rumah tersebut terbuka, lalu RUSMIN Alias MIN dan SYAHRIADI SIREGAR masuk kedalam ruang dapur dengan jalan memanjat ke dalam dapur rumah, lalu SYAHRIADI SIREGAR Alias MARADONA membuka pintu dapur rumah, lalu SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA langsung mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut yang mana kunci kontak masih menempel di lubang kunci, sedangkan RUSMIN Alias MIN masuk kedalam ruang tamu, lalu RUSMIN Alias MIN mengambil 1(satu) buah Handphone merek SAMSUNG J2 PRIME warna hitam yang berada di atas meja samping meja televisi. Selanjutnya RUSMIN Alias MIN dan SYAHRIADI SIREGAR bertemu dengan Terdakwa SUSIANTO alias ISU bersama dengan HASAN BASRI RAMBE yang sebelumnya menunggu di luar rumah korban, Lalu RUSMIN Alias MIN berboncengan dengan SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA mengendarai sepeda motor VIXION, sementara Terdakwa SUSIANTO alias ISU mengendarai sepeda motor Honda VERZA dan HASAN BASRI RAMBE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik sdr SALAMAT NASUTION menuju arah sibuhuan lanjut ke sosa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah milk Saksi korban SALAMAT NASUTION kepada seorang laki laki bernama ANTON bekerja di PT.KAS Desa Ujung Batu Kec. Sosa kab. Padang Lawas dengan harga penjualan Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama dengan RUSMIN Alias MIN, SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dan HASAN BASRI RAMBE mendapatkan uang bagian masing-masing Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah milk Saksi korban SALAMAT NASUTION, sementara sisanya Rp. 300.000,00 dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama dengan RUSMIN Alias MIN, SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dan HASAN BASRI RAMBE, sedangkan 1(satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa SUSIANTO alias ISU.
- Bahwa benar Terdakwa SUSIANTO Alias ISU, bersama sama dengan RUSMIN Alias MIN, SYAHRIADI SIREGAR alias MARADONA dan HASAN BASRI RAMBE tidak memiliki ijin dari Saksi korban SALAMAT NASUTION untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dan 1 (satu) unit merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Saksi korban SALAMAT NASUTION, sehingga korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Selamat Nasution, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu sebabnya sdr dihadirkan didepan persidangan karena terjadinya pencurian;
  - Bahwa yang pertama kalinya mengetahui bahwa terjadinya pencurian adalah istri Saksi;
  - Bahwa barang yang hilang adalah sepeda motor dan handphone;
  - Bahwa terjadinya kehilangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pada Pukul 04.30 WIB;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadiannya di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur di ruang tahu dan istri Saksi di kamar;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya istri Saksi membangunkan Saksi sekitar Pukul 04.30 WIB saat istri Saksi mau sholat shubuh, kemudian istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa “kok pintu dapur terbuka dan kereta tidak ada disitu lagi bang” setelah itu Saksi langsung pergi ke dapur untuk melihatnya dan ternyata kereta tersebut sudah hilang, dan Saksi langsung ingat ada HP yang Saksi letakkan di meja ruang tamu. Kemudian Saksi pergi ke ruang tamu dan ternyata HP tersebut juga pun hilang, kemudian Saksi melaporkannya ke tetangga. Dan kami mencarinya sekeliling rumah dan tidak ditemukan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela samping dapur rumah Saksi dengan menggunakan alat yang mana jendela dan dinding dapur rumah Saksi rusak;
- Bahwa situasi rumah Saksi saat kejadian pintu dan jendela engsel rusak;
- Bahwa pintu dapur rumah Saksi terbuat dari papan, dinding terbuat dari kayu;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya pencurian sesudah hari terang Saksi bersama tetangga melaporkan ke Polsek Barumon Tengah;
- Bahwa setelah kami laporkan ke Polsek Barumon Tengah kami mendapatkan informasi supaya datang ke kantor Polisi dan saat itu Polisi mengatakan pelakunya sudah tertangkap namun barang bukti berupa HP ditemukan dan sepeda motor masih Polisi usahakan mencarinya;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi miliki sebelum kejadian ada 2 (dua) unit;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BB 2968 KK, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang hilang untuk istri Saksi gunakan ke kantor, dan HP tersebut untuk urusan sekolah;
- Bahwa penerangan di ruang tamu mati namun penerangan ditempat sepeda motor tersebut dalam keadaan nyala;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi beli tahun 2015 sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan HP Saksi beli sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa HP tersebut Saksi letakkan di atas meja diruang tamu;
- Bahwa Saksi letakkan kunci sepeda motor tersebut di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari pintu dapur karena ada terlihat congkelan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Ellimawati Br. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya sdr dihadirkan didepan persidangan karena terjadinya pencurian;
- Bahwa yang pertama kalinya mengetahui bahwa terjadinya pencurian adalah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah sepeda motor dan handphone;
- Bahwa terjadinya kehilangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pada Pukul 04.30 WIB
- Bahwa lokasi kejadiannya di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa pada saat kejadian suami Saksi tidur di ruang tahu dan Saksi di kamar;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Saksi membangunkan suami Saksi sekitar Pukul 04.30 WIB saat Saksi mau sholat shubuh, kemudian Saksi mengatakan kepada suami Saksi bahwa "kok pintu dapur terbuka dan kereta tidak ada disitu lagi bang ?" setelah itu suami Saksi langsung pigi kedapur untuk melihatnya dan ternyata kereta tersebut sudah hilang, dan suami Saksi langsung ingat ada HP yang Saksi letakkan di meja ruang tamu. Kemudian suami Saksi pergi keruang tamu dan ternyata HP tersebut juga pun hilang, kemudian suami Saksi melaporkannya ke tetangga. Dan kami mencarinya sekeliling rumah dan tidak ditemukan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela samping dapur rumah Saksi dengan menggunakan alat yang mana jendela dan dinding dapur rumah Saksi rusak;
- Bahwa situasi rumah Saksi saat kejadian pintu dan jendela engsel rusak;
- Bahwa pintu dapur rumah Saksi terbuat dari papan, dinding terbuat dari kayu;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya pencurian sesudah hari terang Saksi bersama tetangga melaporkan ke Polsek Barumun Tengah;
- Bahwa setelah kami laporkan ke Polsek Barumun Tengah kami mendapatkan informasi supaya datang ke kantor Polisi dan saat itu Polisi mengatakan pelakunya sudah tertangkap namun barang bukti berupa HP ditemukan dan sepeda motor masih Polisi usahakan mencarinya;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi miliki sebelum kejadian ada 2 (dua) unit;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BB 2968 KK, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang hilang untuk istri Saksi gunakan ke kantor, dan HP tersebut untuk urusan sekolah;
- Bahwa penerangan di ruang tamu mati namun penerangan ditempat sepeda motor tersebut dalam keadaan nyala;
- Bahwa sepeda motor suami Saksi beli tahun 2015 sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan HP suami Saksi beli sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa HP tersebut suami Saksi letakkan di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa suami Saksi letakkan kunci sepeda motor tersebut di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari pintu dapur karena ada terlihat congkelan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Habibullah Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya dihadirkan didepan persidangan karena terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada terjadinya pencurian dari Saksi Selamat Nasution;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor dan handphone;
- Bahwa terjadinya kehilangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pada Pukul 04.30 WIB;
- Bahwa lokasi kejadiannya di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur dikamar dan saat itu sdr Selamat Nasution datang langsung kerumah dan memberitahukan bahwa mereka kehilangan sepeda motor dan HP;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi menutup warung kopi milik Saksi di Desa Marenu dan setelah itu Saksi langsung tidur dan tidak lama kemudian pada Pukul 04.30 WIB saat sholat subuh Saksi mendengar suara Sdr. Selamat Nasution memanggil-manggil dan Saksi terbangun dan langsung membuka pintu rumah setelah itu Sdr. Selamat Nasution mengatakan bahwa sepeda motor dan HP sdr Selamat Nasution hilang kemudian kami kembali kerumah Sdr. Selamat Nasution untuk melihat atau mencek keadaan rumah Sdr. Selamat Nasution dan ternyata pintu dan jendela rumah dapur sdr Selamat Nasution rusak. Setelah itu kami mencari di sekeliling rumah Sdr. Selamat Nasution dan ternyata sepeda motor dan HP tidak ditemukan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela samping dapur rumah korban dengan menggunakan alat yang mana jendela dan dinding dapur rumah korban rusak;
- Bahwa situasi rumah korban setelah kejadian pintu dan jendela engsel rusak;
- Bahwa pintu dapur rumah korban terbuat dari papan, dinding terbuat dari kayu;
- Bahwa yang Saksi dan korban lakukan adalah sesudah hari terang Saksi dan korban melaporkan ke Polsek Barumun Tengah;
- Bahwa setelah kami laporkan ke Polsek Barumun Tengah kami mendapatkan informasi supaya datang ke kantor Polisi dan saat itu Polisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pelakunya sudah tertangkap namun barang bukti berupa HP ditemukan dan sepeda motor masih Polisi usahakan mencarinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sepeda motor korban sebelum dan setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BB 2968 KK, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- Bahwa penerangan diruang tamu mati namun penerangan ditempat sepeda motor tersebut dalam keadaan nyala;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan korban HP tersebut diletakkan di atas meja diruang tamu;
- Bahwa dari keterangan korban letakkan kunci sepeda motor tersebut di sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan korban mengetahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari pintu dapur karena ada terlihat congkelan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rusmin Alias Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan karena Saksi melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 WIB;
- Bahwa lokasi di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, saksi Syahriadi Siregar dan Hasan;
- Bahwa kronologis hingga Saksi melakukan pencurian awalnya Terdakwa sedang berada diwarung kemudian Sdr. Hasan mendatangi Terdakwa diwarung untuk mengajak Terdakwa untuk jalan ke Binanga. Setelah itu Terdakwa mau dan menelpon sdr Maradona dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr Maradona dan Terdakwa supaya datang ke Kampung Baru Trans Aliaga Ujung Batu IV. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Hasan berangkat menuju kampung dengan mengenderai sepeda motor masing-masing. Sesampainya disana Terdakwa dan Hasan bertemu dengan sdr Maradona dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian sepeda motor Hasan dibawa oleh Terdakwa dengan Maradona sedangkan sepeda motor Terdakwa dipake oleh Hasan dengan Terdakwa. Setelah itu kami berangkat menuju Binanga melewati HTI Pukul 23.00 WIB. Sesampainya ditujuan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB pagi hari, kami beristirahat sejenak di lokasi kebun sawit sambil melihat-lihat dan merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah. Selanjutnya kami membagi tugas di lokasi kebun sawit milik masyarakat. Dan Maradona bersama Terdakwa berangkat menuju pemukiman serta Hasan dan Isu menjaga di kebun sawit milik masyarakat beserta sepeda motor berjumlah 2 (dua) unit;

- Bahwa setelah sdr Maradona dan Terdakwa sampai ditempat kemudian kami melihat bahwa pintu dapur rumah korban terbuat dari papan dan jendela dapur juga terbuat dari kayu. Selanjutnya kami mencongkel bagian ujung jendela dapur korban dengan alat semacam obeng sehingga terbuka. Setelah pintu jendela terbuka sdr Maradona masuk melalui pintu jendela kemudian membuka pintu dapur dan dilanjutkan oleh Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian sdr Maradona mengambil sepeda motor merek beat dan Terdakwa juga masuk kedalam ruang tamu rumah korban dan mengambil HP yang berada di atas meja, setelah berhasil mengambilnya kami berangkat menuju kebun sawit milik masyarakat. Kemudian kami berangkat pulang melewati Sibuhuan;

- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB kami berkumpul lagi, kemudian Terdakwa menelpon peminat sepeda motor tersebut selanjutnya sdr Hasan dan sdr Maradona pergi menjumpai peminat sepeda motor di PT KAS yang bernama Anto, sesampainya di PT KAS sdr Anto sudah menunggu kami dan membeli sepeda motor sebesar Rp1.900.000,00 setelah itu sdr Maradona dan Hasan pulang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa dan kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Sdr. Anto tahu barang yang dibelinya adalah hasil curian
- Bahwa yang Saksi dapat sebesar Rp400.000,00 Terdakwa sebesar Rp400.000, saksi Syahriadi Siregar sebesar Rp400.000,00 serta Hasan sebesar Rp400.000,00 dan selebihnya kami makan diwarung;
- Bahwa HP tersebut diberikan ke Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dirumah korban ada 2 (dua) unit;
- Bahwa setelah sepeda motor keluar dari rumah, saksi Syahriadi Siregar mendorong sampai kekebun milik masyarakat;
- Bahwa Saksi merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian karena ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Anto;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kebun sawit sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi pernah dihukum;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah sebanyak 6 kali;
- Bahwa Saksi tertangkap karena adanya GPS HP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Syahriadi Siregar Als Maradona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya dihadirkan didepan persidangan karena Saksi melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 WIB;
- Bahwa lokasi di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, Saksi Rusmin Alias Min, dan Sdr. Hasan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa kronologis cara melakukan pencurian awalnya Terdakwa diajak oleh Rusmin, dan Terdakwa disuruh berkumpul di Kampung Baru Trans Aliaga Ujung Batu IV pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 06.00 WIB setelah itu Terdakwa berangkat dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa bertemu dengan Rusmin, Terdakwa serta Hasan. Kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor setelah itu kami berangkat menuju Binanga lewat HTI. Rusmin membonceng Hasan, Terdakwa membonceng Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor. Sesampainya ditujuan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB pagi hari, kami beristirahat sejenak di lokasi kebun sawit sambil melihat-lihat dan merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah. Selanjutnya kami membagi tugas di lokasi kebun sawit milik masyarakat. Dan Terdakwa bersama Rusmin berangkat menuju pemukiman serta Hasan dan Terdakwa menjaga di kebun sawit milik masyarakat beserta sepeda motor berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Rusmin sampai ditempat kemudian kami melihat bahwa pintu dapur rumah korban terbuat dari papan dan jendela dapur juga terbuat dari kayu. Selanjutnya Terdakwa dan Rusmin mencongkel bagian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung jendela dapur korban dengan alat semacam obeng sehingga terbuka dan setelah pintu jendela terbuka Terdakwa masuk pertama kali kerumah korban dan membuka pintu dapur dan dilanjutkan oleh Rusmin masuk kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merek beat dan Rusmin masuk kedalam ruang tamu rumah korban dan mengambil HP yang berada di atas meja, setelah berhasil mengambilnya kami berangkat menuju kebun sawit milik masyarakat. Kemudian kami berangkat pulang melewati Sibuhuan;

- Bahwa pada Pukul 18.00 WIB kami berkumpul lagi, kemudian Rusmin menelpon peminat sepeda motor tersebut selanjutnya sdr Hasan dan Terdakwa pergi menjumpai peminat sepeda motor di PT KAS yang bernama Anto, sesampainya di PT KAS sdr Anto sudah menunggu kami dan membeli sepeda motor sebesar Rp1.900.000,00 setelah itu Terdakwa dan Hasan pulang menjumpai Rusmin dan Terdakwa dan kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Sdr. Anto tahu barang yang dibelinya adalah hasil curian;
- Bahwa yang Saksi dapat sebesar Rp400.000,00 Terdakwa sebesar Rp400.000, Rusmin Als Min sebesar Rp400.000,00 serta Hasan sebesar Rp400.000, dan selebihnya kami makan diwarung;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan HP tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor keluar dari rumah, Saksi yang mendorong sampai kekebun milik masyarakat;
- Bahwa Saksi merasa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan pencurian karena ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak kenal sdr Anto;
- Bahwa Jarak rumah korban dengan kebun sawit sekitar 100 meter
- Bahwa Saksi pernah dihukum;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah sebanyak 6 kali;
- Bahwa Saksi tertangkap karena GPS HP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan didepan persidangan karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 WIB;
- Bahwa lokasi kejadian di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Shh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Rusmin Als Min, Saksi Syariadi Siregar Als Maradona, dan Sdr. Hasan;
- Bahwa kronologisnya Awalnya Terdakwa diajak oleh Rusmin, dan Terdakwa disuruh berkumpul di Kampung Baru Trans Aliaga Ujung Batu IV pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 06.00 WIB setelah itu Terdakwa berangkat dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa bertemu dengan sdr Rusmin, Maradona serta Hasan. Kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor setelah itu kami berangkat menuju Binanga lewat HTI. Rusmin membonceng Hasan, Maradona membonceng Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor. Sesampainya ditujuan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB pagi hari, kami beristirahat sejenak di lokasi kebun sawit sambil melihat-lihat dan merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah. Selanjutnya kami membagi tugas di lokasi kebun sawit milik masyarakat. Dan Maradona bersama Rusmin berangkat menuju pemukiman serta Hasan dan Terdakwa menjaga di kebun sawit milik masyarakat beserta sepeda motor berjumlah 2 (dua) unit
- Setelah Rusmin dan Maradona sampai ditempat kemudian kami melihat bahwa pintu dapur rumah korban terbuat dari papan dan jendela dapur juga terbuat dari kayu. Selanjutnya Rusmin dan Maradona mencongkel bagian ujung jendela dapur korban dengan alat semacam obeng sehingga terbuka dan Maradona masuk kerumah korban melalui pintu jendela dan dilanjutkan oleh Rusmin masuk kemudian Maradona mengambil sepeda motor merek beat dan Rusmin masuk kedalam ruang tamu rumah korban dan mengambil HP yang berada di atas meja, setelah berhasil mengambilnya kami berangkat menuju kebun sawit milik masyarakat. Kemudian kami berangkat pulang melewati Sibuhuan;
- Pada Pukul 18.00 WIB kami berkumpul lagi, kemudian Rusmin menelpon peminat sepeda motor tersebut selanjutnya sdr Hasan dan Maradona pergi menjumpai peminat sepeda motor di PT KAS yang bernama Anto, sesampainya di PT KAS sdr Anto sudah menunggu kami dan membeli sepeda motor sebesar Rp1.900.000,00 setelah itu Maradona dan Hasan pulang menjumpai Rusmin dan Terdakwa dan kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Sdr. Anto tahu barang yang dibelinya adalah hasil curian;
- Bahwa yang Terdakwa dapat sebesar Rp400.000,00, Rusmin Als Min sebesar Rp400.000, Syahriadi Siregar Als Maradona sebesar Rp400.000,00 serta Sdr. Hasan sebesar Rp400.000,00 dan selebihnya kami makan diwarung;
- Bahwa HP tersebut dipegang Sdr. Isu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dirumah korban ada 2 (dua) unit;
- Bahwa setelah sepeda motor keluar dari rumah, Saksi Syahriadi Siregar Als Maradona mendorong sampai kekebun milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena ekonomi;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Anto;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kebun sawit sekitar 100 meter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena GPS HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone Samsung GALAXY J2 Prime
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung GALAXY J2 Prime warna hitam
3. 1 (satu) unit sepeda moor merk HONDA Verza warna hitam dengan nomor polisi BB 3354KK
4. 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di lokasi di Kampung Baru Trans aliaga ujung batu IV Kec. Huristak kab. Padang lawas, Terdakwa, Saksi Syahriadi Siregar, Saksi Rusmin dan Sdr. Hasan Basri Rambe berkumpul dan merencanakan melakukan pencurian di wilayah Binanga;
- Bahwa benar Saksi Rusmin membonceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Saksi Syahriadi Siregar membonceng Sdr. Hasan Basri Rambe mengendarai sepeda motor Honda Verza dengan tujuan berangkat menuju daerah Binanga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi Syahriadi Siregar, Saksi Rusmin dan Sdr. Hasan Basri Rambe berangkat menuju Desa Marenu dan bersembunyi di areal lokasi kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk melihat situasi dan menentukan target pencurian sambil membagi tugas;
- Bahwa benar Saksi Syahriadi Siregar Terdakwa dan Saksi Rusmin bertugas memasuki rumah Saksi Selamat Nasution, sedangkan Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Shh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Hasan Basri Rambe bertugas menunggu di pinggir jalan umum di dekat rumah Saksi Selamat Nasution untuk memantau dan mengawasi situasi;

- Bahwa benar setelah ditentukan target yang bertempat di rumah Saksi Selamat Nasution yang terletak di Desa Marennu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, lalu Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin mengelilingi rumah sehingga melihat dari pintu papan dapur yang dindingnya tidak rapat, Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin sehingga melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut yang mana kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci dan Handphone merek Samsung J2 Prime dari rumah tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi BB2968KK merupakan milik Saksi Selamat Nasution dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Istri Saksi Selamat Nasution;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Sdr. dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rusmin, saksi Syahriadi Siregar, Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri Rambe mendapatkan uang bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, sedangkan sisanya Rp300.000,00 dipergunakan bersama-sama dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri**



sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak.

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

5. Dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran atau pengrusakan atau pemanjatan dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Terdakwa Susianto Alias Isu** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat, memperhitungkan makna dan akibat akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi Syahriadi Siregar, Saksi Rusmin dan Sdr. Hasan Basri Rambe berangkat menuju Desa Marenu dan bersembunyi di areal lokasi kebun kelapa sawit milik masyarakat untuk melihat situasi dan menentukan target pencurian sambil membagi tugas;

Menimbang bahwa setelah ditentukan target yang bertempat di rumah Saksi Selamat Nasution yang terletak di Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, lalu Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin mengelilingi rumah sehingga melihat dari pintu papan dapur yang dindingnya tidak rapat, Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin sehingga melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut yang mana kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci dan Handphone merek Samsung J2 Prime dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi BB2968KK merupakan milik Saksi Selamat Nasution dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Istri Saksi Selamat Nasution;

Menimbang bahwa Saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin tidak memiliki ijin dari Saksi Selamat Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Saksi Selamat Nasution;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa, Saksi Syahriadi Siregar, Saksi Rusmin dan Sdr. Hasan Basri Rambe telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah nomor polisi BB2968KK dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy J2 Prime dari di rumah Saksi Selamat Nasution yang terletak di Desa Marennu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman tanpa ijin dari orang yang berhak** ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di lokasi di Kampung Baru Trans aliaga ujung batu IV Kec. Huristak kab. Padang lawas, Terdakwa, Saksi Syahriadi Siregar, Saksi Rusmin dan Sdr. Hasan Basri Rambe berkumpul dan merencanakan melakukan pencurian di wilayah Binanga;

Menimbang, bahwa Saksi Rusmin membonceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Saksi Syahriadi Siregar membonceng Sdr. Hasan Basri Rambe mengendarai sepeda motor Honda Verza dengan tujuan berangkat menuju daerah Binanga;

Menimbang, bahwa Saksi Syahriadi Siregar Terdakwa dan Saksi Rusmin bertugas memasuki rumah Saksi Selamat Nasution, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri Rambe bertugas menunggu di pinggir jalan umum di dekat rumah Saksi Selamat Nasution untuk memantau dan mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa saksi Syahriadi Siregar bertugas mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut yang mana kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci dengan arah keluar, sedangkan Saksi Rusmin masuk kedalam ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam yang berada diatas meja samping meja televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Sdr. dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rusmin, saksi Syahriadi Siregar, Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri Rambe mendapatkan uang bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, sedangkan sisanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 dipergunakan bersama-sama dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu** ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran atau pengrusakan atau pemanjatan dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin memasuki rumah Saksi Selamat Nasution dengan cara Terdakwa mencungkil bagian ujung jendela yang menempal pada bagian dinding rumah dengan mempergunakan alat sepotong besi (obeng) sehingga jendela rumah tersebut terbuka, kemudian saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin masuk kedalam ruang dapur dengan jalan memanjat, kemudian saksi Syahriadi Siregar dan Saksi Rusmin keluar rumah dengan cara saksi Syahriadi Siregar yang membuka pintu dapur rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada saat berada di dapur rumah Saksi Selamat Nasution, Saksi Rusmin membuka pintu dapur agar dapat mengeluarkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah miliknya dengan kunci kontak terpasang, selanjutnya Saksi Rusmin masuk kedalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphon Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam miliknya yang berada diatas meja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **masuk ke tempat kejahatan dengan jalan pengrusakan atau pemanjatan** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Selamat Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BB 3354KK, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susianto Alias Isu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susianto Alias Isu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy J2 Prime;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Selamat Nasution;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BB 3354KK;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)